



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 21 Juli 1997

Nomor : 500-1748-Ses.men
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.9
Tahun 1997

Kepada Yth. :

1. Para Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
2. Para Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Di-
Seluruh Indonesia

1. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Menteri Negara Agraria/Kepala BPN telah mengeluarkan Keputusan No. 9 Tahun 1997 Tanggal 2 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS), yang disampaikan kepada saudara-saudara dengan surat pengantar tanggal 2 Juli 1997 No. 500-1567
2. Di dalam naskah keputusan tersebut terdapat kesalahan tulis (ketik), yaitu dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) masing-masing pada baris ketiga tertulis "Pasal 1 ayat (2)" yang seharusnya "Pasal 2 ayat (2)".
3. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MENTERI

ttd.

J. SUDARJANTO W, SH
NIP. 080014748

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (sebagai laporan);
2. Para Asmen;
3. Para Deputi di lingkungan BPN.